



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 160 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 165 TA-
HUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENG-
GALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menyempurnakan Susunan Keanggotaan Tim Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan merubah yang kedua keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 tahun 1991, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pekok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 tahun 1991 juncto Nomor 119 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 165 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang kedua Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 tahun 1991 tentang Susunan Tim Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 165 tahun 1991 dan Nomor 119 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 17 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Tim Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 19 Juni 1993 Nomor 47

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 160 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGALI SUMBER PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
	Ketua I	Asisten I Sekwilda Tingkat II Nganjuk
	Ketua II	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Ngan- juk
	Sekretaris II	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Ka- bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Anggota	1. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk 2. Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk 3. Asisten III Sekwilda Tingkat II Nganjuk 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk 5. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk 6. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk 7. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk 8. Kepala Sub. Bag. Per-Undang-undangan pa- da Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk 9. Kepala Sub. Seksi Penggalian dan Pening- katan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabu- paten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
DEK. SOETRISNO R
Gembira Utama Mada
NIP. 130 220 424